



PUTUSAN

Nomor 725 K/Pdt.Sus-KIP/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keterbukaan informasi publik dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANGKIT IKHLAS MADANI, diwakili oleh Direktur Utama, Nurfahmi Marita, berkedudukan di Jalan Paus Nomor 165 C, Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Hariadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Indra & Wandy's Partner*, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Perkantoran Paninsula Blok C 1-10, RT 01, RW 08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PLN (Persero), diwakili oleh General Manager, I Njoman Surjana D, berkedudukan di Komplek Citra Garden Square Blok R1 Nomor 7-11 dan R2 Nomor 1-3, Jalan Purwodadi Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdiyan Ganesha, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-KIP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Tingkat Pusat;
3. Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Riau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi Nomor Reg.018/PSI/KIP-R/VI/2023;
4. Menyatakan bahwa informasi yang menjadi objek Putusan Nomor Reg.018/PSI/KIP-R/VI/2023 bukan informasi publik;
5. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor Reg.018/PSI/KIP-R/VI/2023;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi Putusan Nomor 278/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Pbr., tanggal 30 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor Reg.018/PSI/KIP-R/VI/2023 tanggal 1 November 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Riau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Tingkat Pusat;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 30 Januari 2024, terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 2 dari 5 Hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-KIP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 278/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 278/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Pbr., tanggal 30 Januari 2024.
3. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor Reg 018/KIP-R/PS-M-A/VI/2023 tanggal 1 November 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-KIP/2024



- Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Pusat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sengketa informasi *a quo* adalah kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 278/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Pbr., tanggal 30 Januari 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANGKIT IKHLAS MADANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANGKIT IKHLAS MADANI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 5 dari 5 Hal. Put. Nomor 725 K/Pdt.Sus-KIP/2024